

IKHTISAR

Dede Suryani: *Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tahlil*

Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah tentang nikah tahlil. Menurut pendapat Imam Malik, bahwa seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang sudah ditalak tiga (*ba'in*) oleh suaminya dengan maksud menghalalkannya untuk suami pertamanya, maka perkawinan tersebut hukumnya *fasid* (batal) dan wajib menceraikan antara keduanya. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sudah ditalak tiga (*ba'in*) oleh suaminya dengan maksud supaya wanita itu halal jika dikawini oleh suami pertamanya, maka perkawinan itu sah hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat kedua imam tersebut. Disamping itu untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dan untuk mengetahui metode *istinbath* yang dipakai oleh keduanya dalam masalah ini. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber itu dilakukan dengan berbagai metode *istinbath al-ahkam*. Di kalangan ulama dikenal berbagai metode, antara lain *ijma* dan *fatwa sahabat*, yang memiliki karakteristik masing-masing.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kitab fiqh karya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini, penulis menggunakan kitab *al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) dan kitab *al-Mabsuth* (karya Imam Abu Hanifah) sebagai rujukan primer. Analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan serta dihubungkan dengan metode *istinbath al-Ahkam*.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan pendapat kedua imam tersebut adalah dilihat dari tujuan pernikahan, mereka sependapat bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan yang wajib dipelihara untuk membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Keabadiannya, semata-mata untuk meraih kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun keluarga. Sedangkan perbedaannya disebabkan berbeda dalam memahami terhadap al-Qur'an dan al-Hadits serta berbeda metodologi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman lapadz dan penggunaan metode *istinbath al-Ahkam* merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pendapat kedua imam tersebut tentang nikah tahlil.